

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen didasarkan adanya hak-hak dari konsumen yang wajib diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha yang akan memberikan dampak kerugian kepada konsumen. Hak konsumen tersebut termasuk kedalam hak yang bersifat dasar dan universal yang membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak konsumen tersebut. Indonesia sendiri memiliki peraturan yang memberikan perlindungan secara spesifik khusus kepada konsumen, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk negara Singapura sendiri memiliki peraturan perundang-undangan, yaitu Consumer Protection (Fair Trading) Act. Secara garis besar dapat diketahui bahwa kedua regulasi hukum tersebut sama sama menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam memenuhi hak nya sesuai dengan perlindungan hukum yang ada. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara kedua regulasi tersebut yaitu perjanjian kepatuhan, persengkongkolan, waktu terkait relevansi praktik yang tidak adil, perbuatan dapat dikategorikan sebagai praktik yang tidak adil, pembentukan satuan tugas investigasi pelanggaran praktik tidak adil, dan pembatalan kontrak dalam melakukan transaksi.
2. Perampasan hak merupakan suatu perbuatan mengambil hak orang lain secara melanggar hukum. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perampasan hak ini pemerintah membentuk suatu perlindungan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori kepastian hukum ada beberapa pasal yang dianggap tidak dapat

memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Pasal pasal tersebut terdiri dari Pasal 19, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 60. Oleh sebab itu mengacu pada studi perbandingan yang dilakukan dengan Consumer Protection (Fair Trading) Act. maka seharusnya beberapa pasal tersebut memuat: rumusan mengenai kategori dan/atau kriteria pelaku usaha melakukan kecurangan, rumusan mengenai pembatalan kontrak, kriteria jangka waktu pemenuhan ganti kerugian, dan pembentukan satuan tugas pengawasan praktik kecurangan (praktik tidak adil) dalam kegiatan perdagangan transaksi konsumen.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk Pemerintah**

Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran kepada pemerintah dalam hal sebagai penyelenggara perlindungan konsumen di Indonesia untuk mencoba melakukan observasi dan penelitian terhadap perkembangan kejahatan dalam bidang perdagangan untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan Perlindungan hak konsumen yang seringkali dirampas oleh pelaku usaha. Untuk itu dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum penulis memberikan saran dengan memasukan rumusan-rumusan yang telah diuraikan penulis dalam kesimpulan diatas sebagai bentuk pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **2. Saran untuk Pelaku Usaha**

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pelaku usaha yang sampai saat ini masih mengabaikan hak konsumen untuk lebih jujur dan bertanggung jawablah dalam melakukan transaksi perdagangan. Karena apa yang kita perbuat akan Kembali kita tuai dikemudian hari.

### **3. Saran untuk Konsumen**

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran kepada konsumen ditanah air Indonesia tercinta ini, yaitu cerdaslah dalam hal memilih, menentukan dan membeli barang. Pahami betul-betul resiko dari

transaksi yang kita lakukan dan jangan sampai kita sebagai konsumen mudah diperdaya oleh kesewenangan pelaku usaha. Konsumen cerdas maka sehatlah jalur transaksi perdagangan.